



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Palopo, 01 April 1964, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Ge'tengan, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx', Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Palopo, 25 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan penjual kue di Ge'tengan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Ge'tengan, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Tana Toraja sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama akan disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Mkl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Agustus 1994 di Malaysia dan dinikahkan oleh Imam masjid yang bernama Dahlan, sekaligus wali nikah karena ayah kandung Pemohon II

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Mkl



beragama Kristen Protestan dan tidak ada wali nasab lainnya yang beragama Islam dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Unding dan Alwi, dengan mahar berupa uang sejumlah RM 105. 000 (seratus lima ribu ringgit) dibayar tunai;

2. Bahwa pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena pemikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat disebabkan karena ketidak tahuan para pemohon tentang persyaratan nikah oleh karena itu Pemohon yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 30 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) Ririn Binri Jarot binti Jarot Basa, tempat dan tanggal lahir, Palopo, 27 Juli 1996;
 - 2) Odi Jarot bin Jarot Basa, tempat dan tanggal lahir, Palopo, 15 April 1998;
 - 3) Mohammad Ival Jarot bin Jarot Basa, tempat dan tanggal lahir, Palopo, 03 Maret 2002;
 - 4) Haryani Jarot binti Jarot Basa, Tempat dan tanggal lahir, Palopo, 27 Maret 2004;
 - 5) Zulfiqar Jarot bin Jarot Basa, tempat dan tanggal lahir, Gea^{CTM}tengan, 02 April 2007;
 - 6) Hairun Nisa Jarot binti Jarot Basa, tempat dan tanggal lahir, Tana Toraja, 09 Oktober 2010;
5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pemikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk keperluan administrasi sekolah anak-anak para Pemohon;
6. Bahwa selama pemikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pemikahan para Pemohon tersebut dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam);

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.MkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara nasab, semenda, susuan maupun beda agama demikian pula tidak ada larangan untuk menikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar biaya perkara ini karena Pemohon termasuk keluarga tidak mampu, sesuai surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxTM dengan Nomor: B-293/ 421/ KR/ VI/ 2022 tanggal 22 Juni 2022;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Agustus 1994 di Malaysia;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara ini;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama Makale berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa Pengadilan Agama Makale melalui Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 23 Juni 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari hingga perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Makale sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan atau Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim Tunggal telah memberikan nasehat terkait perkawinan berdasarkan hukum Islam serta dalam peraturan perundang-undangan, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANA TORAJA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan, yakni untuk memohon penetapan pengadilan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II atau itsbat nikah;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah berlangsung pernikahan pada tahun 1994, aqad nikahnya dilaksanakan di sebuah masjid di Kinabalu, Sabah, Malaysia, karena saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang imam masjid yang bernama Dahlan sekaligus bertindak sebagai wali nikah Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen dan tidak ada wali nasab lainnya yang beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah adalah dua orang saksi, saksi pertama adalah saksi sendiri bernama Unding dan Alwi;
 - Bahwa saksi mengetahui mahar atau mas kawin Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah RM105.000,00 (seratus lima ringgit Malaysia) dibayar tunai;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan langsung ke Kantor Urusan Agama karena saat itu Para Pemohon dalam perantauan di Malaysia;
 - Bahwa setahu saksi sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka, sementara Pemohon II berstatus perawan karena belum pernah diketahui Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.MkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, serta keduanya tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan secara nasab, semenda, susuan, dan tidak ada halangan atau hal-hal yang menjadi larangan untuk menikah;
 - Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon memohon pengesahan perkawinan adalah untuk keperluan administrasi;
2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANA TORAJA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sejak tahun 2006 karena saksi adalah ipar sepupu Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan, yakni untuk memohon penetapan pengadilan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II atau itsbat nikah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi hadir pada pernikahan tersebut, namun saksi mendengar cerita dari Para Pemohon bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tahun 1994, aqad nikahnya dilaksanakan di Malaysia;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama sehingga tidak memiliki buku nikah;
 - Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, serta keduanya tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan secara nasab, semenda, susuan, dan tidak ada halangan atau hal-hal yang menjadi larangan untuk menikah;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.MkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon memohon pengesahan perkawinan adalah untuk keperluan administrasi;

Bahwa Para Pemohon telah mengucapkan sumpah sebagai pelengkap (*supletoir*) yang bunyinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Makale selama 14 hari hingga perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim Tunggal akan mempertimbang terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Agama Makale dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya menegaskan bahwa salah satu diantaranya tugas dan kewenangan pengadilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan. Kemudian sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain pada angka 22 yakni pernyataan tentang

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di Ge'tengan, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx', xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, yang mana berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206/KMA/SK/VIII/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, alamat Para Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Makale, maka permohonan Para Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pemikahan pada tanggal 20 Agustus 1994 di Malaysia. Dalam pernikahan tersebut yang bertidak sebagai wali nikah adalah seorang imam masjid yang bernama Dahlan karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen Protestan dan tidak ada wali nasab lainnya yang beragama Islam dan dihadiri. Saksi nikahnya bemama Unding dan Alwi, dan mahar berupa uang tunai sejumlah RM105.000,00 (seratus lima ribu ringgit) dibayar tunai. Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pemikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum dan untuk keperluan pengurusan administrasi sekolah anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara tersebut maka yang harus diperiksa dan dipertimbangkan dalam perkara ini antara lain: Apakah benar Pemohon I telah melangsungkan pemikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II, apakah syarat dan rukunnya terpenuhi, dan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini, oleh karenanya Para Pemohon dibebani untuk mengajukan alat bukti;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan itsbat nikahnya Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 bernama SAKSI 1 dan saksi 2 bernama SAKSI 2 masing-masing sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg maka kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai kehidupan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami istri sejak saksi kenapa Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2006 hingga sekarang adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, secara materiil isinya saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 mengetahui secara langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena hadir pada saat acara tersebut, sementara saksi 2 tidak hadir dan hanya mengetahui fakta-fakta yang didalilkan oleh Para Pemohon selain posita angka 1 tentang peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah mengucapkan

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.MkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah pelengkap (*supletoi*) yang pada pokoknya menyatakan kebenaran fakta pada dalil permohonan Para Pemohon angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, saksi-saksi dan sumpah yang diucapkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan atau pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal 20 Agustus 1994 di rumah keluarga Pemohon I di sebuah masjid di Kinabalu, Saba', Malaysia, yang dinikahkan oleh seorang imam masjid yang bernama Dahlan sekaligus wali nikah karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen dan tidak ada wali nasab lainnya yang beragama Islam, dihadiri oleh dua orang saksi bernama Unding dan Alwi, dengan mahar berupa uang tunai sebesar RM105.000,00 (seratus lima ribu ringgit) dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon tidak pernah bercerai maupun pindah agama (murtad) yang mengakibatkan rusaknya perkawinan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara nasab, semenda, susuan maupun beda agama, serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut agama maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum tersebut diatas serta memperhatikan tujuan permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon diajukan untuk membuktikan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena tidak mempunyai Akta Nikah, hal ini telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa, "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama";

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.MkI



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan telah melangsungkan pemikahan menurut hukum agama Islam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa, “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,” maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon mempunyai alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hakim berpendapat bahwa tidak terpenuhinya ketentuan pencatatan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada saat akad nikah tersebut dilakukan, tidak mengurangi keabsahan perkawinan menurut hukum munakahat sebagaimana diatur dalam agama Islam, karena pencatatan perkawinan tidak termasuk salah satu rukun atau syarat sahnya suatu perkawinan. Hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk, Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya, dalam hal ini pada pokoknya Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hanya termasuk pelanggaran pencatatan perkawinan, namun tidak menyalahi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim Tunggal menilai bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan syari’at Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian Hakim Tunggal akan mempertegas beberapa poin pertimbangan mengenai syarat rukun pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon I tersebut terutama tentang wali nikah Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dan keterangan saksi 1 bahwa wali nikah Pemohon II dilakukan oleh seorang imam masjid ditempat Pemohon I dan Pemohon I menikah, yakni bemama Dahlan dengan alasan bahwa ayah kandung Pemohon II beragama Kristen dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada wali nasab lainnya yang beragama Islam, kemudian saat itu Pemohon I dan Pemohon II berada dalam perantauan untuk bekerja dalam rangka mempertahankan kehidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan memperhatikan pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan memperhatikan pasal 13 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah yang pada pokoknya bahwa dibolehkannya mengalihkan kedudukan wali nasab kepada wali hakim, salah satu alasan adalah karena wali nasab tidak ada atau wali nasab tidak ada yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Kemudian merujuk pada ketentuan pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, bahwa Wali Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN;

Menimbang, bahwa pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tanggal 20 Agustus 1994, sementara pada saat itu berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Saksi 1 tidak ada pejabat pemerintah yang dapat disertai untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon II atau belum ada PPN LN (Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri) sebagai wali hakim atau wali muhakkam;

Menimbang, mengenai perkara peralihan wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim atau wali muhakkam belum ada peraturan perundang-undangan yang jelas di negara Republik Indonesia atau di Malaysia pada waktu itu, oleh karenanya Hakim Tunggal perlu menggali lebih jauh tentang kedudukan wali nikah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Quran Surat Ali Imran ayat 28 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.MKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Terjemahnya: “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها (رواه الدارقطني)

Terjemahnya: “Dari Abi Hurairah ra berkata : berkata Rasulullah Saw “wanita itu tidak (sah) menikahkan wanita lain dan tidak (sah) pula menikahkan dirinya sendiri (Diriwayatkan Al-Daruqutni).”

Menimbang, bahwa berdasarkan dari Aisyah r.a. yang berbunyi:

عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت بغير اذن مواليتها فنكاحها باطل, ثلاث مرأة, فان دخل بها فالمهر لها بما اصاب منها فان تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له (رواه ابوداود)

Terjemahnya ”Dari ‘Aisyah ra. Dia berkata : Rasulullah saw telah bersabda : setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya maka pernikahannya batal, Rasulullah SAW mengulanginya tiga kali. Apabila ia telah menggaulinya, maka perempuan tersebut berhak mendapat mahar Apabila terjadi perselisihan maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali (Diriwayatkan oleh Abu Dawud).”

Menimbang, bahwa salah satu syarat wali yang disyari’atkan adalah seorang yang *rasyid*, atau orang yang berakal, bijaksana, cerdas yang artinya seorang yang dijadikan wali harus mengetahui maksud tujuan dari pernikahan, bukan orang yang *safih* atau orang bodoh atau dungu tidak mampu mengurus dirinya sendiri dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil al-Quran dan hadis tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa orang Islam tidak diperbolehkan mengambil wali dari selain Islam (kafir), dan seorang wanita itu tidak sah pernikahannya tanpa adanya wali. Kemudian ketika wali nasab tidak ada, maka wali hakim atau

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.MKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulthon adalah wali bagi wanita tersebut. Sementara itu, yang disebutkan oleh Rasulullah saw sebagai *sulthon* atau penguasa atau pejabat yang berkuasa, masih memerlukan penafsiran yang lebih luas, dalam dan terperinci, apakah dia berarti negara, pejabat negara, atau orang yang dianggap mempunyai kemampuan serta kedudukan tertentu dalam mengurus masyarakat khususnya terkait persoalan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan historis, Hakim Tunggal menilai bahwa peran seorang tokoh agama Islam khususnya imam masjid pada saat itu sangat berperan penting dalam membina dan mengayomi masyarakat khususnya dalam hal keberagamaan, sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat seperti persoalan pernikahan;

Menimbang, bahwa tidak ternyata bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke negeri seberang atau ke Malaysia bukan dalam rangka melarikan diri dari pemerintahan yang sah, tetapi untuk bekerja demi mempertahankan kehidupan. Kemudian Pemohon I dan Pemohon II berniat menikah untuk menjalankan syari'at agama Islam, bukan atas dasar menyembunyikan hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II saat itu berada dalam keadaan yang darurat, maka Hakim Tunggal perlu mengetengahkan aspek *maqashid al-syariah* dalam menentukan boleh tidaknya wali nikah Pemohon II diambil alih oleh seorang imam masjid ditempat itu;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah untuk mempertahankan syari'at Islam agar terhindar dari perbuatan zina, sudah tampak bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah berketurunan, maka aspek *maqashid al-syariah* dalam menjaga agama (*al-dien*) dan keturunan (*al-nasl*), kemudian berkaitan dengan pengambil alihan wali nikah oleh imam masjid, Hakim Tunggal berpendangan bahwa wali nikah Pemohon II dapat dipertimbangkan meskipun hal ini tidak boleh dijadikan sebagai acuan secara umum, namun hanya boleh ditempatkan pada kasus tertentu dan dalam keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa tanpa mengabaikan peraturan perundang-undangan sebagai *tool of social engineering* dalam mengatur dan menertibkan kehidupan masyarakat, Hakim Tunggal berpendapat bahwa kehadiran imam masjid pada

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.MKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa dahulu benar-benar dibutuhkan sebagai seorang yang dianggap *rasyid* di tengah-tengah masyarakat yang awam, kemudian salah satu hal yang memerlukan penyelesaian adalah permasalahan wanita muslim yang tidak memiliki wali muslim untuk menikah, oleh karenanya Hakim tunggal berkesimpulan wali nikah Pemohon II pada saat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan dari mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka kepada Para Pemohon perlu diperintahkan untuk segera melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon saat ini yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx untuk dilakukan pencatatan sebagaimana peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon. Namun demikian, oleh karena Para Pemohon memohon untuk dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.MKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Makale bahwa permohonan pembebasan biaya perkara tersebut dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Makale tahun 2022;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Agustus 1994 di Kinabalu, Sabah, Malaysia;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Makale tahun 2022;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijah 1443 Hijriah, oleh kami Muhamad Hafid, S.Sy. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rajabuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Muhamad Hafid, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Rajabuddin, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNB	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.MKI